

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A8.IV/217-S.Kep./UMP/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL
(LPMPAI) MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN AKADEMIK (LPA)

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi UMP dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMPAI, maka perlu ditetapkan perubahan LPMPAI;
b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 352/KEP/I.O/D/2023 tanggal 13 Syawal 1444 H/ 3 Mei 2023 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2023-2027;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A17.VIII/216-S.Kep./UMP/IX/2023 tanggal 26 Shafar 1445 H/ 11 September 2023 M tentang Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 23 Shafar 1445 H/ 8 September 2023 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PERUBAHAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (LPMPAI) MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN AKADEMIK (LPA).
- KESATU : Membubarkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LPMPAI).
- KEDUA : Membagi LPMPAI menjadi 2 (dua) lembaga baru yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Pengembangan Akademik (LPA).
- KETIGA : Bidang LPM terdiri dari bidang penjaminan mutu internal, bidang penjaminan mutu eksternal, dan bidang audit keuangan.
- KEEMPAT : Bidang LPA terdiri dari bidang pengembangan kurikulum dan bidang pengembangan pembelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 26 Shafar 1445 H

11 September 2023 M

Rektor,



Assoc. Prof. Dr. Jebul Suroso
NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro